

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Penyelesaian pertentangan norma antara Pasal 162 Undang-undang tentang sumber daya mineral dan batubara dengan Pasal 66 Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat dilakukan dengan melakukan perubahan pada Undang-undang tentang sumber daya mineral tersebut. Dimana apabila perubahan itu akan dilakukan harus lebih memperhatikan penjelasan/tafsir frasa pada pasal 162, dan juga menerima pendapat, usulan, maupun saran dari masyarakat sekitar kawasan pertambangan. Selain itu juga apabila terjadi suatu konflik antara masyarakat dengan para pengusaha industri pertambangan dalam melakukan penyelesaiannya harus menerapkan teori negara kesejahteraan, tujuan hukum, dan kebijakan hukum pidana agar tercapainya asas kepastian hukum, dimana asas kepastian hukum ini wajib digunakan apabila ada suatu aturan hukum yang berbenturan.

Penelitian hukum normatif ini menyoroti implikasi ketentuan pidana bagi pihak yang menghalangi pertambangan dan mengevaluasi perspektif hukum terkait pemidanaan pihak tersebut. Ketidakjelasan dalam ketentuan pidana dapat berpotensi mengkriminalisasi masyarakat lokal yang melakukan aktivitas yang dianggap menghalangi operasi pertambangan. Penulis

menemukan adanya kontradiksi antara sanksi pidana ini dan prinsip affirmative action dalam hukum . Selain itu, kekaburan hukum terkait kurangnya parameter untuk mendefinisikan tindakan yang menghambat atau menghalangi operasi pertambangan berkontribusi terhadap risiko kriminalisasi masyarakat sekitar tambang. Oleh karena itu, studi ini merekomendasikan upaya hukum dan politik, seperti judicial review di Mahkamah Konstitusi dan audiensi serta aspirasi di DPR, untuk merevisi peraturan hukum pidana pertambangan. Penelitian ini juga menunjukkan pentingnya intervensi ini untuk memastikan lex certa, komponen dari prinsip legalitas, yang dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang terkena dampak, sehingga mengurangi kriminalisasi masyarakat yang tidak perlu. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi implikasi sosial dan ekonomi dari kriminalisasi masyarakat ini dan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana kebijakan hukum dan peraturan dapat direformasi untuk memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

B. SARAN

1. Mengingat timbulnya permasalahan yang ada dalam pasal 162 Undang-undang tentang sumber daya mineral dan batubara dengan Pasal 66 Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemerintah diharapkan dapat mencabut akar permasalahan kriminalisasi ini, yakni pada Pasal 162 Undang-undang tentang sumber daya mineral dan batubara

Minerba. Baiknya pemerintah yang berwenang dapat melakukan reformulasi terhadap penormaan pasal tersebut. Khususnya, memberi penjelasan definitif secara rinci terhadap frasa “merintang” yang dianggap sebagai pasal karet, serta memberikan parameter yang jelas guna terciptanya kepastian hukum. Di sisi lain, diperlukan pula pendefinisian dan menetapkan bentuk-bentuk yang bisa dilindungi melalui peraturan perundang-undangan yang ada menjadi suatu urgensi, untuk menguatkan eksistensi perlindungan hukumnya. Selain itu, pemerintah hendaknya juga diharapkan mengedepankan restorative justice dalam menyikapi konflik-konflik antara masyarakat dengan industri pertambangan, hal ini mengingat jaminan perlindungan hukum dalam Pasal 66 undang-undang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

2. Terhadap pasal-pasal yang mengandung unsur kriminalisasi terhadap masyarakat, seperti pasal 162 Undang-undang tentang sumber daya mineral dan batubara dengan Pasal 66 Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan mungkin pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus dilakukan evaluasi dan revisi yang melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan undang-undang sehingga membantu memastikan bahwa hukum yang dibuat mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat dan memastikan bahwa setiap pasal dalam hukum pidana tidak melanggar hak asasi manusia.